



## Analisis Yuridis Hukuman bagi Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus Putusan Nomor 1318 Pk/Pid.sus/2023)

### *Juridical Analysis of Punishment for Perpetrators of the Crime of Trafficking in Persons (Case Study of Decision Number 1318 Pk/Pid.sus/2023)*

Iwan Setyawan\*, Winda C. Simbolon, Sarida Hotdeliana Simanjuntak & Jenda Suranta Sembiring

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Univesitas Prima Indonesia, Indonesia

#### Abstrak

Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) merupakan kejahatan lintas negara yang mengancam martabat dan hak asasi manusia. Penelitian ini menganalisis penerapan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO melalui studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1318 PK/Pid.Sus/2023. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengevaluasi dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah tersedia, efektivitas implementasi masih menghadapi tantangan seperti lemahnya pemahaman aparat, hambatan pembuktian, dan kurangnya pemulihan hak korban. Putusan Mahkamah Agung mencerminkan konsistensi hukum dan menolak peninjauan kembali karena tidak terdapat novum yang sah. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dan pendekatan yang lebih berorientasi pada keadilan restoratif guna memperkuat perlindungan korban dan efektivitas pemidanaan.

**Kata Kunci:** Tindak Pidana Perdagangan Orang; UU TPPO; Putusan Mahkamah Agung.

#### Abstract

*Trafficking in persons is a transnational crime that violates human dignity and fundamental rights. This study analyzes the application of Law Number 21 of 2007 on the Eradication of Human Trafficking through a case study of Supreme Court Decision Number 1318 PK/Pid.Sus/2023. A normative juridical approach is employed to evaluate the legal grounds and judicial considerations in sentencing the perpetrator. The findings reveal that despite comprehensive legislation, its enforcement remains challenged by limited law enforcement capacity, evidentiary difficulties, and inadequate victim recovery mechanisms. The Supreme Court's ruling reflects legal consistency and rejects the judicial review due to the absence of valid new evidence (novum). This study recommends enhancing the capacity of legal practitioners and adopting a restorative justice approach to strengthen victim protection and improve sentencing effectiveness.*

**Keywords:** Human Trafficking; Law on Eradication of Human Trafficking; Supreme Court Decision.

**How to Cite:** Setyawan, I., Simbolon, W.C., Simanjuntak, S.H., & Sembiring, J.S., (2025), Analisis Yuridis Hukuman bagi Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus Putusan Nomor 1318 Pk/Pid.sus/2023). *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, 7(1): 95-102,

\*E-mail: [iwansetyawan@unprimdn.ac.id](mailto:iwansetyawan@unprimdn.ac.id)

ISSN 2722-9793 (Online)



## **PENDAHULUAN**

Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) merupakan salah satu kejahatan lintas negara yang menimbulkan dampak serius terhadap keamanan, stabilitas sosial, serta hak asasi manusia (Ali & Pramono, 2011). Kejahatan ini biasanya melibatkan eksploitasi manusia, baik dalam bentuk kerja paksa, eksploitasi seksual, perdagangan organ tubuh, hingga adopsi ilegal (Hambali, 2019). Modus operandi kejahatan ini semakin canggih dengan dukungan teknologi dan jaringan internasional yang luas. Indonesia sebagai negara kepulauan dengan jumlah penduduk yang besar serta tingginya angka pengangguran, menjadi salah satu negara yang sangat rentan terhadap praktik TPPO, baik sebagai negara asal, transit, maupun tujuan (Munthe, 2015). Di tengah semangat global untuk memberantas segala bentuk perbudakan modern, TPPO tetap menjadi tantangan besar yang belum sepenuhnya teratasi.

Pemerintah Indonesia telah merespons kondisi ini dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagai upaya hukum yang komprehensif (Nugroho, 2018). Undang-undang ini tidak hanya mengatur bentuk-bentuk perdagangan orang dan sanksi bagi pelakunya, tetapi juga memberikan mekanisme perlindungan serta pemulihan hak bagi para korban. Namun, meskipun regulasi tersebut sudah cukup lengkap secara normatif, implementasinya di lapangan sering kali menghadapi berbagai hambatan. Rendahnya pemahaman aparat penegak hukum, kurangnya koordinasi antar lembaga, serta ketidakpastian hukum dalam penjatuhan sanksi menyebabkan efektivitas penegakan UU TPPO belum optimal (Hidayati, 2012; Panjaitan et al., 2021; Sibuea, 2018). Salah satu ilustrasi dari kondisi ini dapat ditemukan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1318 PK/Pid.Sus/2023, yang mengundang perhatian karena menyangkut upaya peninjauan kembali yang diajukan pelaku TPPO dan ditolak dengan alasan bukti baru tidak memenuhi syarat sebagai *novum* (Iskandar & Nursiti, 2021; Nuraeny, 2015).

Tindak pidana perdagangan orang juga telah menjadi fokus perhatian dalam berbagai kajian akademik dan laporan internasional. Menurut *Global Report on Trafficking in Persons* dari United Nations Office on Drugs and Crime (United Nations, 2023), TPPO adalah bentuk kejahatan transnasional yang paling cepat berkembang, dengan peningkatan jumlah korban dari tahun ke tahun. International Labour Organization (ILO) mencatat bahwa lebih dari 25 juta orang di dunia saat ini menjadi korban kerja paksa, dan sebagian besar dari mereka adalah hasil jaringan perdagangan manusia (ILO, 2021). Studi oleh Koentjaraningrat (2005) menekankan bahwa struktur sosial yang timpang dan minimnya akses pendidikan menjadi ladang subur bagi eksploitasi manusia. Sementara itu, Sudarto (1983) mengingatkan bahwa kejahatan seperti TPPO membutuhkan pendekatan hukum yang tidak hanya represif tetapi juga preventif dan rehabilitatif.

Secara nasional, tantangan yang dihadapi Indonesia dalam menanggulangi TPPO cukup kompleks. Selain karena faktor ekonomi dan geografis, perkembangan teknologi digital juga memperluas modus perekrutan korban. Laporan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) tahun 2023 menunjukkan peningkatan tajam pada kasus perekrutan melalui media sosial dan iklan kerja fiktif. Menurut Bakti Mulyawan dan Myharto (2022), meskipun UU No. 21 Tahun 2007 sudah mengatur dengan rinci, pelaksanaannya sering tidak berjalan optimal karena keterbatasan kapasitas aparat dan rendahnya literasi hukum di tingkat akar rumput. Hal ini menunjukkan bahwa penanganan TPPO bukan hanya isu legal, melainkan masalah multidimensional yang membutuhkan sinergi lintas sektor.

Studi akademik juga menggarisbawahi persoalan yang sama. Daud dan Sopoyono (2020), dalam penelitiannya, menyatakan bahwa sanksi pidana terhadap pelaku TPPO sering tidak proporsional terhadap kejahatan yang dilakukan, sehingga gagal memberikan efek jera. Suryani et al. (2022) menunjukkan bahwa aktor utama sering kali luput dari jerat hukum, dan hanya pelaku

lapangan yang dihukum. Sementara Ritonga et al. (2024) menekankan bahwa asas *lex specialis derogat legi generali* dalam UU TPPO masih sering diabaikan oleh hakim, yang lebih memilih menggunakan pasal-pasal umum dari KUHP. Hal ini menciptakan ketidakseragaman dalam amar putusan dan berpotensi melemahkan perlindungan hukum bagi korban.

Dari berbagai penelitian tersebut, terlihat bahwa sebagian besar masih menekankan pada aspek normatif atau tinjauan umum terhadap kelemahan struktural dalam sistem penegakan hukum. Namun, analisis mendalam terhadap satu putusan spesifik yang dapat menggambarkan praktik penegakan hukum secara konkret masih jarang dilakukan. Oleh karena itu, penelitian ini mengambil Putusan No. 1318 PK/Pid.Sus/2023 sebagai studi kasus untuk menilai sejauh mana penerapan UU TPPO dilakukan secara konsisten, adil, dan memberikan perlindungan maksimal kepada korban. Dengan mengkaji struktur putusan, pertimbangan hakim, serta respons terhadap permohonan peninjauan kembali, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih nyata mengenai kualitas penegakan hukum di Indonesia dalam konteks TPPO.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini memiliki dua fokus utama. Pertama, untuk menganalisis secara yuridis bagaimana hakim dalam Putusan No. 1318 PK/Pid.Sus/2023 menerapkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, termasuk mengevaluasi dasar hukum dan pertimbangan yang digunakan dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku TPPO. Kedua, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan dalam implementasi UU TPPO, baik dari aspek hukum substantif maupun prosedural, serta dari sisi kelembagaan peradilan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, yaitu metode penelitian yang bertumpu pada analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku, baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, maupun putusan pengadilan (Efendi et al., 2016; Jonaedi Efendi et al., 2018). Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian terletak pada studi yuridis terhadap penerapan hukum pidana khusus, khususnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dalam konteks putusan pengadilan tertentu. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yakni bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis substansi hukum yang berlaku serta menganalisis penerapannya secara kritis dalam kasus yang dikaji. Dengan demikian, pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menilai konsistensi antara ketentuan hukum normatif dengan realitas penerapannya dalam praktik peradilan.

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 1318 PK/Pid.Sus/2023 sebagai objek studi. Bahan hukum sekunder berupa literatur hukum seperti buku-buku teks, artikel jurnal ilmiah, dan hasil penelitian sebelumnya yang membahas topik perdagangan orang serta penerapan hukum pidana. Sementara itu, bahan hukum tersier mencakup kamus hukum dan ensiklopedia yang mendukung pemahaman dan interpretasi terhadap istilah atau konsep hukum yang digunakan dalam penelitian ini.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu dengan menelusuri berbagai sumber hukum yang relevan baik dari perpustakaan fisik maupun digital. Penelusuran dilakukan secara sistematis terhadap dokumen hukum, peraturan perundang-

undangan, doktrin para ahli, serta database putusan pengadilan. Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan mengkaji data hukum yang berkaitan dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan. Peneliti tidak melakukan pengumpulan data empiris, sehingga seluruh data yang dianalisis bersumber dari dokumen dan literatur hukum.

Dalam proses pengolahan dan penafsiran data, penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Setiap bahan hukum dianalisis secara deskriptif dan evaluatif guna memperoleh pemahaman menyeluruh terhadap isu hukum yang dikaji. Analisis dilakukan dengan mengkaji kesesuaian antara norma hukum dengan fakta hukum dalam kasus Putusan Nomor 1318 PK/Pid.Sus/2023, serta mengevaluasi pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam menjatuhkan putusan. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh argumentasi yuridis yang mendalam mengenai penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang, serta dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk perbaikan sistem peradilan pidana di Indonesia.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Ditinjau Dalam UU TPPO**

Perdagangan orang merupakan bentuk kejahatan berat yang menyerang nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan martabat manusia. Sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM), perdagangan orang tidak hanya berdampak pada individu korban, tetapi juga pada struktur sosial masyarakat dan kredibilitas negara dalam penegakan hukum. Di Indonesia, tindak pidana ini telah mendapat perhatian serius dari negara, salah satunya melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO). UU ini merupakan *lex specialis* dalam sistem hukum Indonesia yang secara khusus mengatur berbagai bentuk kejahatan yang tergolong dalam kategori perdagangan orang, termasuk eksploitasi seksual, kerja paksa, pengangkatan anak secara ilegal, dan tindakan serupa lainnya.

Secara normatif, UU TPPO memuat unsur-unsur tindak pidana yang merujuk pada tindakan merekrut, mengangkut, menampung, mengirim, atau menerima seseorang untuk tujuan eksploitasi, baik di dalam negeri maupun lintas batas negara. Pasal 2 ayat (1) UU TPPO menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan tindakan perdagangan orang dengan ancaman, kekerasan, penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau penyalahgunaan posisi rentan dapat dikenakan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun serta denda minimal Rp120 juta dan maksimal Rp600 juta. Ketentuan ini mencerminkan semangat perlindungan terhadap korban yang sangat kuat, serta dorongan untuk memberikan efek jera kepada pelaku.

Namun demikian, dalam praktiknya, efektivitas dari penerapan ketentuan pidana dalam UU TPPO belum sepenuhnya optimal. Meskipun pengaturan hukum sudah sangat jelas dan rinci, hambatan dalam pelaksanaannya masih banyak ditemukan, seperti lemahnya penyelidikan dan pembuktian di pengadilan, rendahnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap substansi UU TPPO, serta masih kuatnya budaya impunitas terhadap pelaku. Permasalahan ini semakin kompleks ketika jaringan pelaku bersifat transnasional dan terorganisir, sehingga proses penegakan hukum menghadapi tantangan besar dalam hal koordinasi dan yurisdiksi.

Secara sosiologis, banyak faktor yang memengaruhi seseorang menjadi pelaku TPPO, seperti kemiskinan, pengangguran, ketimpangan gender, serta kurangnya edukasi hukum di masyarakat. Di sisi lain, para pelaku perdagangan orang juga memanfaatkan kemajuan teknologi digital untuk merekrut dan mengeksploitasi korban secara terselubung. Modus baru dalam TPPO saat ini melibatkan perekrutan melalui media sosial dan iklan pekerjaan palsu, yang sulit dilacak dan

diungkap oleh aparat penegak hukum. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap TPPO membutuhkan pendekatan yang lebih adaptif, progresif, dan berbasis perlindungan hak asasi manusia.

UU TPPO juga mengatur pemberatan pidana dalam situasi tertentu. Pasal 7 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa apabila tindak pidana perdagangan orang mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular seksual, atau kehamilan pada korban, maka pelaku dapat dijatuhi hukuman sepertiga lebih berat dari ketentuan umum. Bahkan jika tindak pidana tersebut menyebabkan kematian, maka pelaku dapat dijatuhi hukuman pidana paling lama seumur hidup. Di samping itu, Pasal 15 sampai Pasal 19 mengatur tanggung jawab pidana korporasi, di mana badan hukum atau organisasi dapat dikenai sanksi pidana jika terbukti terlibat dalam tindak pidana perdagangan orang.

Sanksi pidana dalam UU TPPO tidak hanya bersifat represif, tetapi juga bersifat edukatif dan preventif. Tujuannya tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga untuk mencegah terjadinya kejahatan serupa di masa depan dan memberikan pemulihan kepada korban. Dalam banyak kasus, pemulihan hak-hak korban menjadi aspek yang masih lemah dalam sistem peradilan pidana kita. UU TPPO sebenarnya telah mengatur hak-hak korban, termasuk hak atas perlindungan, rehabilitasi, restitusi, dan kompensasi. Namun, dalam praktiknya, banyak korban tidak mendapatkan hak-hak tersebut karena berbagai kendala, seperti kurangnya pendampingan hukum, keterbatasan dana, dan minimnya fasilitas pemulihan.

Dalam konteks penerapan sanksi pidana, Putusan Mahkamah Agung Nomor 1318 PK/Pid.Sus/2023 menjadi salah satu studi kasus yang relevan untuk melihat sejauh mana pengadilan menerapkan ketentuan dalam UU TPPO secara tepat dan adil. Dalam kasus ini, terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama tujuh tahun, denda sebesar Rp120 juta, serta diwajibkan membayar restitusi kepada korban sebesar Rp117 juta. Permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh terdakwa ditolak oleh Mahkamah Agung dengan alasan bahwa bukti baru yang diajukan tidak memenuhi syarat sebagai *novum*. Amar putusan tersebut menunjukkan bahwa meskipun peraturan hukum telah tersedia dan digunakan, persoalan efektivitas hukuman serta keadilan substantif masih menjadi perdebatan.

Jika dibandingkan dengan literatur dan kasus-kasus lain, vonis dalam Putusan No. 1318 PK/Pid.Sus/2023 masih tergolong ringan jika ditilik dari dampak kejahatan terhadap korban. Beberapa pakar hukum pidana seperti Muladi dan Barda Nawawi Arief menekankan bahwa hukuman dalam kasus TPPO harus mempertimbangkan aspek keadilan restoratif yang tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga menyeimbangkan hak-hak korban dan masyarakat. Dalam praktiknya, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman sering kali tidak mencerminkan dampak psikologis dan sosial yang ditanggung korban dalam jangka panjang.

Selain itu, jika dikaji dari pendekatan keadilan transformatif, maka seharusnya hukuman terhadap pelaku TPPO juga diarahkan untuk mendorong perubahan perilaku dan menyentuh akar persoalan yang melatarbelakangi kejahatan tersebut. Sayangnya, orientasi hukuman dalam sistem hukum pidana Indonesia saat ini masih cenderung bersifat retributif, yaitu menekankan pada balas dendam atau pembalasan terhadap pelaku, tanpa memperhatikan dimensi pemulihan korban dan rehabilitasi sosial pelaku.

Oleh karena itu, agar penegakan hukum terhadap pelaku TPPO dapat berjalan lebih efektif dan berkeadilan, perlu adanya pembaruan strategi dalam sistem pemidanaan. Hal ini meliputi pelatihan khusus bagi aparat penegak hukum tentang substansi UU TPPO, penguatan koordinasi antar lembaga penegak hukum, serta integrasi pendekatan berbasis hak korban dalam proses peradilan. Di sisi lain, masyarakat juga harus diedukasi secara masif mengenai bahaya TPPO dan pentingnya partisipasi dalam pencegahan dan pelaporan.

**Iwan Setyawan, Winda C. Simbolon, Sarida Hotdeliana Simanjuntak & Jenda Suranta Sembiring,**  
Analisis Yuridis Hukum pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus Putusan Nomor  
1318 Pk/Pid.sus/2023)

Dengan berbagai tantangan tersebut, penerapan sanksi pidana dalam UU TPPO harus dipahami bukan hanya sebagai alat penghukuman, tetapi juga sebagai instrumen perubahan sosial. Keberhasilan UU TPPO dalam memberikan efek jera kepada pelaku dan perlindungan kepada korban sangat bergantung pada kualitas penegakan hukum di lapangan, konsistensi yudisial, serta komitmen negara dalam menegakkan prinsip keadilan bagi semua pihak yang terdampak.

### **Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Pelaku dalam Putusan Nomor 1318 PK/Pid.Sus/2023**

Pendekatan pidana dalam penegakan hukum tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk memberikan efek jera dan mencegah terulangnya kejahatan serupa. Penegakan hukum yang konsisten serta penerapan undang-undang secara efektif merupakan fondasi dalam menciptakan ketertiban sosial, menjamin keamanan, dan melindungi hak-hak individu. Dalam konteks pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (TPPO), Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 menjadi dasar hukum utama yang memberikan legitimasi bagi aparat penegak hukum untuk menjatuhkan sanksi pidana yang tegas. Oleh karena itu, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan harus mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum dengan tetap mengedepankan sikap imparial dan berlandaskan pada peraturan yang berlaku.

Kasus dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1318 PK/Pid.Sus/2023 bermula pada Januari 2018, ketika terdakwa Wan Wan meminta bantuan saksi Susanti Aling untuk mencari perempuan dari Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, yang bersedia dinikahkan dengan warga negara Tiongkok. Susanti dijanjikan imbalan sebesar Rp2.000.000,00 untuk setiap perempuan yang berhasil direkrut. Ia kemudian menawarkan Monika Jailan, yang semula menolak karena keberatan meninggalkan anaknya. Namun, terdakwa berhasil meyakinkan Monika dengan janji kehidupan yang lebih baik di Tiongkok. Setelah pertunangan, Monika tidak diperkenankan pulang ke rumah dan harus tinggal di rumah mertua Susanti selama satu bulan. Pada Mei 2018, Monika bersama saksi lainnya, Ukul, berangkat ke Singkawang untuk mengurus paspor dan visa, dan akhirnya diterbangkan ke Tiongkok pada Juli 2018.

Alih-alih menjalani kehidupan baru sebagaimana dijanjikan, pernikahan antara Monika dan pria asal Tiongkok, Luo Qidong, tidak pernah terjadi. Monika justru mengalami berbagai bentuk kekerasan. Setelah menjalani kehidupan yang penuh tekanan dan kekerasan selama 16 bulan, Monika akhirnya berhasil kembali ke Indonesia pada Januari 2020. Ia kemudian mengajukan permohonan ganti rugi kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan menerima kompensasi sebesar Rp27.686.804,00. Peristiwa ini menyoroti pentingnya perlindungan hukum terhadap korban serta penerapan hukum perdata dan pidana yang sesuai terhadap pelaku kejahatan perdagangan manusia.

Permohonan banding diajukan oleh pihak terdakwa dengan alasan bahwa putusan pengadilan tingkat pertama tidak mencerminkan fakta yang terungkap dalam persidangan. Mereka mendalilkan bahwa terdapat bukti-bukti yang diabaikan hakim, yang apabila diperhatikan, dapat mengubah arah putusan. Selain itu, mereka mencurigai adanya pelanggaran prosedur hukum yang berpotensi merugikan posisi hukum mereka, sehingga upaya banding dipandang sebagai langkah untuk memperoleh keadilan yang lebih objektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum.

Dalam putusan peninjauan kembali, Mahkamah Agung menolak permohonan terdakwa dan menyatakan bahwa tidak terdapat novum atau bukti baru yang sah untuk dijadikan dasar pembatalan putusan sebelumnya. Pemohon sempat mengajukan bukti tambahan berupa foto dan surat perjanjian damai, namun majelis hakim berpendapat bahwa bukti tersebut tidak relevan dan

tidak memenuhi kualifikasi sebagai novum yang dapat membatalkan atau mengubah putusan yang telah inkraucht. Hakim menegaskan bahwa fakta-fakta dalam persidangan sebelumnya telah dinilai dan dipertimbangkan secara menyeluruh, termasuk keterlibatan terdakwa dalam proses perekrutan dan pengiriman korban ke luar negeri yang berujung pada eksploitasi.

Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini menuduh terdakwa melakukan tindak pidana perdagangan orang dengan unsur kekerasan, penipuan, dan ancaman. Bukti-bukti yang diajukan dinilai cukup kuat, dan dalam pertimbangannya, hakim menegaskan adanya dampak sosial dan psikologis yang berat bagi korban. Walaupun terdapat keadaan yang dapat meringankan, seperti sikap sopan terdakwa selama persidangan serta pengakuan dan penyesalan atas perbuatannya, majelis hakim tetap menilai bahwa hal tersebut tidak menghapuskan esensi pelanggaran hukum yang dilakukan. Oleh sebab itu, hukuman tetap dijatuhkan demi menjamin efek jera dan keadilan. Selain itu, terdakwa juga diwajibkan membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00.

Secara yuridis, putusan ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagai *lex specialis*, serta didukung oleh ketentuan dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam kerangka hukum tersebut, pertimbangan hakim dinilai telah mencerminkan pendekatan komprehensif yang mengutamakan perlindungan terhadap korban, serta memastikan bahwa pelaku mendapatkan hukuman yang proporsional dengan perbuatannya.

Berdasarkan analisis tersebut, penulis menilai bahwa putusan Mahkamah Agung dalam perkara Nomor 1318 PK/Pid.Sus/2023 mencerminkan integritas dan konsistensi sistem peradilan Indonesia dalam menanggapi tindak pidana perdagangan manusia. Penolakan terhadap permohonan peninjauan kembali menegaskan bahwa sistem hukum tidak memberikan toleransi terhadap kejahatan yang merugikan harkat dan martabat manusia. Hal ini juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dan memberikan sinyal tegas bahwa pelaku perdagangan orang akan mendapat hukuman setimpal. Ke depan, penting bagi negara untuk meningkatkan upaya pencegahan melalui pendidikan hukum dan perlindungan yang komprehensif, khususnya bagi kelompok rentan, agar kasus serupa tidak kembali terjadi.

## **SIMPULAN**

Pertimbangan hakim dalam Putusan No. 1318 PK/Pid.Sus/2023 telah mencerminkan penerapan prinsip keadilan dan kepastian hukum berdasarkan UU TPPO dan peraturan terkait lainnya, dengan menolak permohonan peninjauan kembali karena bukti baru yang diajukan tidak memenuhi syarat sebagai novum. Meski terdakwa menunjukkan penyesalan dan sikap kooperatif, hakim tetap menegaskan pentingnya memberikan efek jera atas kejahatan yang dilakukan, sekaligus memperkuat integritas sistem peradilan pidana Indonesia dalam menangani kejahatan perdagangan orang secara adil dan tegas.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 telah memberikan landasan hukum yang kuat dalam penanggulangan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan pendekatan represif dan preventif, namun implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala seperti lemahnya pemahaman aparat hukum, hambatan pembuktian, serta kurangnya perlindungan terhadap korban. Meskipun vonis dalam Putusan No. 1318 PK/Pid.Sus/2023 menunjukkan penggunaan UU TPPO, masih terdapat kesenjangan antara beratnya kejahatan dan hukuman yang dijatuhkan, sehingga sistem pemidanaan perlu ditinjau ulang agar lebih responsif terhadap hak-hak korban dan menjamin keadilan substantif.

## **REFERENSI**

- Iwan Setyawan, Winda C. Simbolon, Sarida Hotdeliana Simanjuntak & Jenda Suranta Sembiring,**  
Analisis Yuridis Hukuman bagi Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus Putusan Nomor  
1318 Pk/Pid.sus/2023)
- Ali, M., & Pramono, B. A. (2011). Perdagangan orang: dimensi, instrumen internasional, dan pengaturannya di Indonesia. Citra Aditya Bakti.
- Daud, A., & Sopoyono, S. (2020). Proporsionalitas Hukuman dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Jurnal Hukum Dan Keadilan*, 8(2), 113–125.
- Efendi, J., Ibrahim, J., & Rijadi, P. (2016). Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris.
- Hambali, B. (2019). Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Jurnal Litbang Polri*, 22(4), 34–47.
- Hidayati, M. N. (2012). Upaya Pemberantasan dan Pencegahan Perdagangan Orang Melalui Hukum Internasional dan Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, 1(3), 163–175.
- ILO. (2021). Global Estimates of Modern Slavery: Forced Labour and Forced Marriage. <https://www.ilo.org/publications/major-publications/global-estimates-modern-slavery-forced-labour-and-forced-marriage>
- Iskandar, I., & Nursiti, N. (2021). Peran Organisasi Internasional dan Regional dalam Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Perdagangan Orang di Indonesia. *Jurnal HAM*, 12(3), 385–404.
- Jonaedi Efendi, S. H. I., Johnny Ibrahim, S. H., & Se, M. M. (2018). Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris. Prenada Media.
- Koentjaraningrat. (2005). Pengantar antropologi. Rineka Cipta.
- Mulyawan, B., & Myharto. (2022). Evaluasi Implementasi UU TPPO dalam Perspektif Kriminologi. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 13(1), 34–48.
- Munthe, R. (2015). Perdagangan Orang ( Trafficking ) sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia. *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Perdagangan*, 7(2015), 184–192.
- Nugroho, O. C. (2018). Tanggung Jawab Negara dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(4), 543.
- Nuraeny, H. (2015). Pengiriman Tenaga Kerja Migran Sebagai Salah Satu Bentuk Perbudakan Modern dari Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 4(3), 501–518.
- Panjaitan, J. S. B., Marlina, M., & Zulyadi, R. (2021). Analisis Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(2), 1136–1153. <https://doi.org/10.34007/jehss.v4i2.852>
- Ritonga, H., Ekaputra, M., & Mulyadi, R. (2024). Diskrepansi Penerapan Lex Specialis dalam Kasus TPPO. *Jurnal Yustisia*, 17(1), 45–61.
- Sibuea, D. T. (2018). Pemberantasan Perdagangan Orang Melalui Instrumen Hukum Nasional Dan Hukum Internasional DI Indonesia. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 3(2), 228–240.
- Sudarto, H. (1983). Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat. Bandung, Sinar Baru.
- United Nations. (2023). Trafficking in Persons. United Nations. <https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/glotip.html>
- Z, R. F., Suryani, D. E., Ginting, A. O., & Sitompul, C. W. (2022). Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Human Trafficking Berdasarkan Putusan (Nomor:3107/Pid.Sus/2018/PN Mdn). *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(3), 1347–1352. <https://doi.org/10.34007/jehss.v4i3.841>